

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.¹ Aspek yang digunakan dalam penelitian ini adalah formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, dimana undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang berkaitan dengan putusan pailit Gunawan Tjandra pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang

¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 101-102.

ada, atau peristiwa hukum yang berlaku di masyarakat.² Penelitian ini memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai gejala yuridis yang ada berkenaan dengan isi putusan pernyataan dan pencabutan putusan pailit No. 74/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan kesesuaiannya terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif terapan (*applied law approach*), yaitu penerapan ketentuan normatif pada peristiwa hukum dengan menggunakan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penerapan ketentuan normatif (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) dalam putusan pernyataan dan pencabutan pailit No. 74/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tahap-tahap pendekatan masalah yang dapat ditentukan peneliti adalah sebagai berikut :³

1. Penentuan pendekatan yang lebih sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
2. Identifikasi pokok bahasan (*topical subject*) berdasarkan rumusan masalah penelitian;

² *Ibid.* Hlm. 50

³ *Ibid.* Hlm. 112

3. Pembuatan rincian subpokok bahasan (*subtopical subject*) berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi;
4. Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data dan kesimpulan;
5. Laporan hasil penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Sebagai suatu penelitian normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari perundang-undangan dan yurisprudensi yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - c. Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
No. 74/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst;
 - d. Putusan Pencabutan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
No. 74/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst;
 - e. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 270 K/Pdt.Sus/2010;
 - f. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1037 K/PDT.SUS/2010.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan kredit dan kepailitan yang berkaitan dengan rumusan masalah;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

E. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴ Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum dan praktisi hukum.⁵

1. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti mencari bahan bahan hukum yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan seperti buku karya

⁴ *Ibid.* Hlm.81

⁵ *Ibid.* Hlm.83

tulis hukum yang sudah terkumpul kemudian menentukan relevansinya dengan rumusan masalah.

2. Studi dokumen

Studi dokumen didapatkan dan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji Undang-Undang No. 37 Tahun 2007, Putusan pernyataan dan pencabutan pailit No. 74/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui melalui tahap-tahap sebagai berikut,⁶ yaitu :

1. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu memeriksa atau mengoreksi kelengkapan dan kebenaran data yang sudah terkumpul dan sudah sesuai (*relevan*) dengan permasalahan;
2. Penandaan Data (*coding*)
Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta atau rumusan masalah. Catatan atau tanda dapat ditempatkan dalam *body text* dan catatan atau tanda dapat juga ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut;

⁶ *Ibid.* Hlm. 126

3. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;

4. Sistematis Data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain secara lengkap, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.⁷

⁷ *Ibid.* Hlm. 127